

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI¹

Oleh: Rooseno²

Badan Permbinaan Hukum Nasional
Jalan May.Jend. Sutoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya dilakukan melalui: (i) Pola Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; (ii) didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, proporsional, spirit, berintegritas; (iii) strategi pemberantasan korupsi yang jitu; (iv) serta melaporkan hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun kepada rakyat, membawa KPK dipandang lebih berhasil dan dipercaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun keberhasilan tersebut menjadikan KPK tidak disenangi oleh koruptor, aparat penegak hukum, *civil society*, bahkan legislator.

Ketidaksenangan terhadap keberhasilan itu seharusnya menjadi perhatian Pimpinan KPK dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU KPK, atau melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan KPK, dan melakukan diagnosa penyebab kelemahan KPK sehingga ditemukan “obat” yang tepat sehingga KPK sulit dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap keberhasilan KPK.

Kata kunci: analisis dan evaluasi serta diagnosis, KPK berhasil.

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission in performing basic tasks and functions and authority is done through: (i) a pattern of Corruption Eradication Commission Work; (ii) supported by a human resources professional, proportionate, spirit, integrity; (iii) sharpshooter corruption eradication strategy; (iv) as well as report the results of performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) over the years to the people, bring the KPK is seen more successful and trusted the community in the eradication of criminal acts of corruption. But the success of making the KPK is not tolerated by the corruptor, law enforcement officials, civil society, even legislators.

The not tolerated against the success it should be of concern to the leadership of the KPK by conducting analyses and evaluations against the KPK LAW, or do a thorough audit to the existence of KPK, and perform diagnosis of the causes of the weakness of the KPK so found "drug" that right so that the KPK difficult weakened by parties that are not pleased towards the success of the KPK.

Keywords: *analyses and evaluations as well as diagnosis, success of the KPK.*

I. Pendahuluan

Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mulai *capacity building* sampai sekarang sudah

¹ Makalah ini merupakan tulisan sebagai salah satu syarat yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015 – 2019.

² Peneliti Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

berbagai hal telah dilakukan, antara lain melalui Pola Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **Deteksi**, yaitu mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi data dan merumuskan sasaran tindakan; **Preventif/Penangkal-an**, yaitu menangani hulu permasalahan korupsi (perbaikan sistem, moral, kesejahteraan, kontrol dan budaya taat pada hukum), dan bekerjasama mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa berdasarkan hukum; **Preventif/Pencegahan**, yaitu membuat setiap entitas dalam masyarakat tidak ada kesempatan dan target yang cocok untuk dikorupsi, dan menjaga agar kerawanan korupsi tidak dimanfaatkan oleh koruptor; **Represif/Penindakan**, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dan melaksanakan eksekusi putusan hakim yang sudah *inkracht van gewijde*; **Rehabilitasi/Pemulihan**, yaitu mengembalikan aset/kerugian negara akibat tipikor' dan **Outward Looking**, yaitu orientasi kerja KPK yang berbasis *stakeholder* mengarah pada pemberian pelayanan kepada masyarakat (Rooseno, 12.12.12).

Pola kerja KPK tersebut ditunjang oleh SDM KPK yang: (i) **Profesional**, yaitu mampu mendeskripsikan tentang keahlian atau kepandaian khusus dalam melakukan pemberantasan (pencegahan dan penindakan) tipikor; (ii) **Proporsional**, yaitu mampu mendeskripsikan program KPK disusun secara strategis sehingga masalah pemberantasan tipikor dapat ditangani secara berimbang; (iii) **Spirit**, yaitu mampu mendeskripsikan semangat dan integritas KPK dalam memberantas tipikor; (iv) **Berintegritas**, yaitu mampu mendeskripsikan keadaan Pimpinan dan Pegawai KPK yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan

kejujuran; dan (v) **Hasil Kinerja**, yaitu mampu mendeskripsikan strategi pemberantasan korupsi yang mendekati kehendak rakyat serta melaporkan hasil kinerja KPK dari tahun ke tahun kepada rakyat melalui Presiden, DPR, dan BPK.

Namun demikian hampir setiap periode kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hampir selalu terjadi kegaduhan apakah itu dilakukan oleh koruptor, aparat penegak hukum, *civil society*, bahkan legislator yang tidak senang terhadap keberhasilan yang dilakukan oleh KPK. Ketidaksenangan terhadap keberhasilan itu seharusnya menjadi perhatian Pimpinan KPK, apakah hal itu perangkat hukum KPK belum dilakukan analisis dan evaluasi sehingga harus diubah; atau pernahkan keberadaan KPK selama ini dilakukan audit yang menyeluruh sehingga ditemukan kelemahan KPK; dan pernahkan dilakukan diagnosa penyebab kelemahannya serta bagaimana menuju kebaikannya kembali sehingga orang-orang yang tidak senang terhadap keberhasilan KPK akan kesulitan melemahkan KPK. Mungkin dengan Visi, Misi, dan Langkah Inovatif yang terdapat dalam tulisan ini dapat menjadi salah satu "obat" menuju keberhasilan KPK mendatang.

II. Visidan Misi

Menurut Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, *Visi* adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan.

Dengan pemahaman yang demikian dalam merumuskan Visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah:

Visi KPK:

“Menjadi Lembaga Penggerak Institusi Untuk Memberantas Korupsi Dengan Tidak Korupsi Yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.”

Sedangkan “misi” jika menurut PPN/Bappenas dalam <http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/misi/>, maka “Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

... Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi.” Oleh sebab itu dalam merumuskan misi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu:

Misi KPK:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

III. Gagasan Inovatif

Maksud dari “gagasan inovatif” ini adalah untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, atau bersifat pembaruan (kreasi baru), misalnya mencoba memecahkan masalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara-cara inovatif yang saat ini tidak kunjung baik bahkan cenderung

“berantem” antara aparat penegak hukum. Adapun cara-cara inovatif yang ditempuh adalah dengan “revisi terhadap UU KPK maupun melakukan memperbaiki peraturan internal KPK.” Sedangkan untuk memahami mana pencegahan dan mana penindakan dapat dibaca dalam konteks pembahasannya.

Perbaikan peraturan internal perlu segera dilakukan mengingat saat ini KPK dalam penetapan tersangka kalah di praperadilan, belum lagi masalah “penghitungan kerugian negara” yang kemungkinan besar akan diperkarakan oleh para tersangka korupsi dengan mempersoalkan “siapa yang berwenang menentukan besar kecilnya kerugian negara. BPK, BPKP, atau KPK sendiri bisa melakukannya dan sah.”

Mengenai Revisi UU KPK, menurut pengalaman Amien Sunaryadi (07.04.2011) dalam merevisi undang-undang, bahwa revisi undang-undang dilakukan: (i) tanpa ada studi tentang efektivitas pelaksanaan undang-undang; (ii) tidak berdasarkan data implementasi di lapangan; (iii) hanya berdasarkan diskusi di dalam ruangan; (iv) tidak berpegang pada tujuan bangsa & negara; dan (v) yang diperjuangkan adalah kepentingan dan pemikiran masing-masing saja. Bahkan Amien mensinyalir bahwa metodologi evaluasi efektivitas pelaksanaan undang-undang tidak jelas.

Namun demikian perlukah UU KPK diubah? Menurut penulis pada hakikatnya perlu, karena selain sudah ada: (i) ratifikasi UNCAC 2003 (UU 7/2006); (ii) ada Putusan MK (Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006) soal Pasal 12 huruf a – penyadapan; Pasal 32 – pemberhentian Pimpinan KPK; Pasal 34 – penggantian Pimpinan KPK); (iii) putusan hakim praperadilan (Pasal 11 – penyelenggara/pejabat negara; Pasal 45 – penyidik KPK); dan (iv) beberapa hal yang membutuhkan penguatan terhadap

KPK, misalnya masalah koordinasi dan supervisi serta pengawasan internal.

Oleh sebab itu sebelum mengubah UU KPK, harus ada: (i) analisis dan evaluasi mengapa UU KPK harus diubah; (ii) proses audit yang menyeluruh kelemahan undang-undang; dan (iii) mendiagnosa penyebab kelemahannya itu sehingga menentukan UU KPK diubah. Hal yang lebih penting adalah mengenai politik hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh DPR maupun Pemerintah. Ukurannya dapat berpedoman pada Model Analisis Peraturan Perundang-undangan atau MAPP dan Model Analisis Kerangka Regulasi atau MAKARA (Bappenas, Jakarta, 30 Juni 2011).

Namun semua itu tergantung niat baik Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk memberantas korupsi. Niat baik mereka dapat diukur antara lain dengan Revisi UU KPK yang memperkuat tugas dan fungsi serta wewenang KPK namun tetap memperhatikan hak asasi manusia.

1. Revisi UU KPK

Walaupun penulis belum melakukan analisis dan evaluasi maupun proses audit serta mendiagnosa UU KPK, namun pengalaman penulis menjadi bagian KPK hampir selama 9 (sembilan) tahun, jika akan merevisi UU KPK disarankan untuk memperhatikan masalah:

1.1 Hak Asasi Manusia

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain berasaskan pada kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas juga harus tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta tidak bersifat diskriminatif. Saran ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara yang luas (*draconian power*) dan hak-hak

individual sehingga diperlukan aturan yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar (*protection of human rights and fundamental freedom*), sehingga ada jaminan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tetap memperhatikan "*the protection of human rights in the admission of justice*".

1.2 Tindak Pidana Lain

Bahwa Pasal 11 UU KPK saat ini pelaksanaannya di praperadilan bermasalah, misalnya masalah penyelenggaraan negara, oleh sebab itu selain pasal tersebut perlu dipertegas juga perlu menambah ayat baru, bahwa "*KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang terkait dengan dan/atau timbul sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.*" Penambahan itu akan mempermudah KPK melaksanakan tugasnya secara efektif untuk menuntut subsidiar terhadap tindak pidana lain, misalnya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang tindak pidana tersebut berhubungan dengan atau sebagai akibat dari perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan lengkap oleh KPK.

1.3 Pengeledahan dan Penyitaan

Untuk efektivitas pengeledahan dan penyitaan maka atas "*dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, Penyidik*

dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.” Namun demikian penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukannya untuk kemudian dalam jangka waktu 1x 24 jam dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

1.4 Perihal Penyelidik dan Penyidik KPK

Bahwa penyelidik dan Penyidik KPK bermasalah pada putusan praperadilan Hadi Poernomo di PN Jakarta Selatan dengan hakim Haswandi, tetapi baik-baik saja dalam putusan sela Sutan Batoeghana di Pengadilan Tipikor dengan Hakim Ketua Artha Theresia. Oleh sebab itu perlu ketegasan UU KPK untuk memberi kewenangan kepada KPK guna mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik yang berasal bukan dari Kepolisian atau Kejaksaan. Hal itu selain Penyidik KPK tidak akan dipermasalahkan, juga KPK semakin kuat serta tidak akan terjadi kebocoran dalam penanganan dugaan tipikor.

1.5 Penghapusan *Trigger Mechanism*

Agar tidak ada beban terhadap KPK, seyogianya dipertimbangkan memberi kewenangan kepada KPK untuk tidak berkewajiban sebagai teladan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

1.6 Penuntut Umum KPK Sebagai Jaksa Pengacara Negara

Perlu diatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan di bidang perdata jika terkait dengan atau sebagai akibat dari perkara tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu Jaksa KPK selain berwenang melakukan penuntutan dugaan tipikor, juga diberi kewenangan untuk melakukan tuntutan perdata untuk turunan kasus tipikor.

1.7 Mekanisme Pengisian Pimpinan KPK Pengganti

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011, makna Pasal 34 UU KPK adalah Pimpinan KPK pengganti menjabat selama 4 tahun (*steager mechanism*). Karena hal ini menjadi “*ganjalan*” eksekutif dan legislatif setiap ada kekosongan Pimpinan KPK “*di tengah jalan*”, ada baiknya dipertimbangkan masalah mekanisme pengisian Pimpinan KPK pengganti “*di tengah jalan*” tersebut dengan pengaturan *mutatis mutandis* seperti Pasal 24B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menentukan: (1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antar waktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya. (3) Penggantian Anggota LPSK antar waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

1.8 Jaminan dari Tindakan Kepolisian


Bahwa saat ini masalah pemberian bantuan hukum dan

pemberian jaminan keamanan diberikan kepada Pimpinan KPK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 12. Hanya saja jaminan dari tindakan kepolisian terhadap Pimpinan (dan juga Pegawai KPK) tidak diatur oleh UU KPK. Mengingat sering terjadinya gangguan (orang mengatakan kriminalisasi) terhadap Pimpinan KPK dan Pegawai KPK tertentu, ada baiknya mereka diberikan jaminan dari tindakan kepolisian. Maksudnya, untuk tindakan kepolisian terhadap Pimpinan KPK dan Pegawai KPK tertentu yang berupa misalnya: (i) berkaitan dengan tindak pidana umum; (ii) permintaan keterangan sebagai saksi; (iii) penangkapan; (iv) penahanan; (v) pengeledahan; dan/atau (vi) penyitaan, harus dengan perintah pejabat yang

berwenang (misalnya Jaksa Agung). Namun untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Pimpinan atau Pegawai KPK tertentu dapat dilakukan tindakan kepolisian tanpa perintah pejabat yang berwenang (Jaksa Agung) misalnya: (a) tertangkap tangan ketika melakukan tindak pidana; atau (b) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana terhadap keamanan/pengkhianatan/kedaulatan negara.

2. Memperbaiki Peraturan Internal KPK

Dalam rangka *“Memperbaiki Peraturan Internal KPK”* terutama dalam hal penindakan, maka semua tahapan digambarkan sebagai berikut:



Setiap tahapan dalam penindakan – termasuk juga dalam pencegahan – dari adanya pengaduan masyarakat sampai dengan eksekusi pastikan ada peraturan dan SOP/*Standart Operating Procedur*. Peraturan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diumumkan di Lembaran Negara guna memenuhi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.1 Upaya Pencegahan

Untuk melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 huruf d UU KPK), selain melaksanakan Pasal 13 UU KPK, juga: (i) mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas; (ii) mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan praktik yang efektif untuk tujuan pencegahan korupsi; (iii) mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen hukum dan upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi; dan (iv) bekerja sama dengan Negara Pihak lain dan dengan organisasi internasional maupun regional yang terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya pencegahan tipikor. Kerja sama itu dapat meliputi partisipasi dalam program dan proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan korupsi.

2.2 Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat atau Dumas adalah bagian yang menerima laporan pengaduan masyarakat yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Dengan adanya laporan masyarakat itu, maka laporan tersebut dilakukan verifikasi dengan: (i) Menguji kebenaran pelapor (nama, alamat, nama pimpinan organisasi); (ii) Mengidentifikasi 5W1H (*Who, What, Where, When, Why, How*); (iii) Analisis motif si pelapor (cari info siapa itu pelapor apa terlibat suatu tindak pidana); (iv) Bukti permulaan disampaikan diinventarisir (dibuat daftar); (v) Analisis kemungkinan materi yang dilaporkan termasuk unsur pasal korupsi yang mana; (vi) Dibuatkan matrik sementara dari masing-masing unsur pasal korupsi dibandingkan dengan bukti/dokumen yang disampaikan pelapor; (vii) Dari daftar tersebut terlihat calon alat bukti/dokumen/informasi lain yang masih kurang atau belum ada; (viii) Calon alat bukti/dokumen/informasi lain yang belum ada dilakukan pengumpulan informasi tertutup dan terbuka bahkan browsing; dan (ix) Analisis kecukupan informasi tersebut apakah sudah bias dikonstruksikan laporan tersebut ada tipikor atau tidak dengan mengacu Pasal 11 UU KPK.

Jika dari verifikasi disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi, maka dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tindakan Penyidik KPK dalam

rangka menemukan 2 alat bukti tentu akan bersandar pada alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 dan UU 20/2001) dan UU KPK.

2.3 Standar Alat Bukti dan 2 Alat Bukti Yang Cukup

Setelah Penyelidik KPK menetapkan telah menemukan 2 alat bukti yang cukup berdasarkan standar alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 dan UU 20/2001) dan UU KPK sendiri, maka hasil penyelidikan itu diserahkan kepada Pimpinan KPK untuk dilakukan penyidikan. Untuk proses selanjutnya, kalau perlu Pimpinan KPK sebelum menyerahkan kepada Penyelidik KPK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dapat "meniru" ketentuan Pasal 26 UU Terorisme, yaitu hasil penyelidikan tersebut dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat. Proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Jika dalam pemeriksaan itu ditetapkan adanya 2 bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Hal ini memang menyedihkan, tetapi demi keamanan proses hukum selanjutnya ada baiknya dilakukan.

2.4 Prosedur Penetapan Tersangka

Setelah menemukan tersangka dengan dilandasi 2 alat bukti yang cukup, maka sebelum Penyelidik

KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, diikuti dengan pemeriksaan terhadap tersangka sebagai saksi paling tidak 2 kali dalam waktu yang berlainan. Lamanya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah paling tidak sama dengan waktu penahanan oleh penyelidik dan jaksa penuntut KPK (untuk kepentingan penyidikan paling lama 20 hari + 40 hari (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)), ditambah penahanan untuk kepentingan penuntutan selama 20 + 30 hari (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)) sehingga berjumlah 110 hari. Atau 2 x 6 bulan seperti lamanya seseorang dicegah ke luar wilayah negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 97.


2.5 Operasi Gabungan Pencegahan

Untuk melakukan pencegahan, perlu melanjutkan dan memperkuat operasi gabungan pencegahan, yaitu operasi gabungan antara KPK dan instansi tertentu untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap unit yang sedang melayani masyarakat, misalnya kerja sama KPK dengan: Imigrasi untuk sidak dalam pelayanan pembuatan paspor, Bea Cukai untuk sidak dalam pelayanan cukai baik di pelabuhan udara atau laut, Pemerintah Daerah untuk sidak dalam pelayanan IMB atau kir kendaraan, dan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk sidak dalam pelayanan pendaftaran tanah maupun dalam rangka *aset recovery*.

2.6 PP tentang Koordinasi dan Supervisi Penindakan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai koordinasi dan supervisi penindakan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan

Pasal 6 huruf a dan huruf b, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 UU KPK. Saat ini koordinasi dan supervisi itu jika digambarkan menurut versi penulis, adalah sebagai berikut (belum sampai pada tahap gambar ke 5 dan ke 6 dari atas):



Jika masing-masing pihak mementingkan dirinya sendiri, maka tujuan pemberantasan korupsi akan dimenangkan oleh koruptor. Namun jika masing-masing pihak "*bersama-sama bekerja untuk Indonesia maka rakyat yang akan menikmatinya*". Gambaran lain seperti disampaikan *Prabowo Subianto*: Begitu memenangi pemilihan Presiden AS, Abraham Lincoln justru mengajak William H Seward, rival politiknya yang paling keras untuk bergabung sebagai *secretary of state* dalam kabinet Lincoln ketika memimpin Amerika Serikat. Sewaktu Lincoln bertanya kepada Seward apakah ia mau bergabung, Seward malah balik bertanya dengan kaget: "*Kenapa Anda memilih saya? Anda tahu saya tidak suka kepada Anda?*" Dijawab oleh Lincoln: "*Memang saya tahu Anda tidak suka saya, dan benar saya juga tidak suka Anda. Akan tetapi saya tahu Anda cinta Amerika Serikat. Kalau demikian, kenapa kita tidak bersama-sama bekerja untuk Amerika Serikat.*"

Oleh sebab itu mengenai koordinasi dan supervisi ada baiknya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun UU KPK

tidak memerintahkannya, namun penulis yakin bahwa Presiden tidak tutup mata untuk setuju membuat PP itu sepanjang tujuannya untuk "*memayu hayuning bawono, ambrasto dhur angkoro*".

DAFTAR BACAAN

- Rooseno dalam sosialisasi LPSK Bekerja sama Dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Tenggara, “*Urgensi Perlindungan Saksi dan Pelapor Dalam Kasus Korupsi*” Swiss Bel Hotel, Jl. Edi Sabara 88, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 12.12.12,
- Sunaryadi, Amien, *Senior Operations Officer for Governance and Anti Corruption, The World Bank* dalam dialog interaktif “*Revisi Undang-Undang KPK: Pelemahan Atau Penguatan KPK?*”, Diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran Bekerja sama Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Graha Sanusi Kampus Universitas Padjajaran, Bandung, 07.04.2011.
- Subianto, Prabowo, dalam KOMPAS.com, Senin, 31 Desember 2012.
- Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi: “Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) Model Analisa Kerangka Regulasi (MAKARA)”, Jakarta, 30 Juni 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581).

<http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/misi/>



